



PUTUSAN

Nomor 43/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Koramen Haulian Sirait**
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Gang Beringin II/246, RT/RW 003/010, Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur
Sebagai ----- **Pemohon I;**
2. Nama : **Dolfijn Max Lawalata**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Jaksa Nomor 5, RT/RW 001/005, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat
Sebagai ----- **Pemohon II;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 April 2014 memberi kuasa kepada **Ivonne J.V.Purba, S.H.**, advokat yang berkantor pada **kantor advokat Emeoni**, Jalan Cempaka Warna Nomor 30 RT 03/RW 04, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;



2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 4 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 4 April 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 102/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 43/PUU-XII/2014 pada tanggal 14 April 2014 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (butir a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

II. Kedudukan Hukum/*Legal Standing* Pemohon

Bahwa Pemohon mempunyai posisi hukum/*legal standing* yang tepat karena semua Pemohon adalah sebagai pihak yang dirugikan dan berpotensi dirugikan oleh keberadaan Pasal 40 ayat (5), Pasal 151 ayat (2), Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut UU Nomor 8 Tahun 2012 dan keberadaan Pasal 248 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya disebut UU Nomor 42 Tahun 2008.

1. Pemohon II dirugikan karena harus berusaha mengurus haknya untuk dapat mengikuti pemilihan di tahun 2014 ini. Pemohon II telah



memindahkan kependudukan dari Jakarta Timur ke Menteng, Jakarta Pusat pada tahun 2013. Pemohon II melihat di *web* KPU, namanya tidak terdaftar sebagai pemilih di Jakarta Timur sesuai alamat KTP semula, juga tidak terdaftar di Menteng, Jakarta Pusat sesuai alamat KTP yang baru. Karena kondisi ini, Pemohon II harus berusaha agar namanya termasuk dalam daftar pemilih;

2. Pemohon V dengan bukti KTP yang disertakan dalam permohonan ini dan berprofesi sebagai Advokat memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan ini. Pemohon V tidak dapat mengikuti pemilihan karena KTP berasal dari luar Jakarta, sedangkan info dari Kelurahan Cempaka Putih Timur meminta disertakan surat dari daerah asal KTP, tidak boleh menggunakan surat domisili Jakarta. Petugas PPS di kelurahan tidak selalu berada di kantor untuk ditemui, sehingga menyulitkan dalam pengurusan surat untuk pemilih. Pemohon V sudah terdaftar di *web* KPU untuk daftar pemilih di TPS 20 Denpasar, namun surat panggilan sangat lama dan hingga saat permohonan ini ditulis, belum diterima, sehingga tidak memungkinkan untuk dikirim dan didaftarkan kembali di Jakarta;
3. Pemohon I dan Pemohon III telah lama memperhatikan proses rekapitulasi penghitungan suara pascapemilihan yang menggunakan sistem informasi, menunjukkan besarnya potensi kerugian bagi Pemohon. Suara Pemohon yang telah diberikan saat pemilihan dapat dicuri, dipindahkan, dan dihilangkan pada proses rekapitulasi saat memasukkan data ke sistem informasi yang digunakan. Potensi kerugian bagi Pemohon ini ditimbulkan dapat terjadi sebagai akibat dari kecurangan saat memasukkan data yang menggunakan sistem informasi mulai rekapitulasi di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan sampai di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat pusat;
4. Pemohon III telah memberi peringatan akan potensi kerugian bagi Pemohon melalui:
 - Seminar Potensi Kecurangan Pemilu bersama Arif Wibowo, Anggota DPR RI Komisi II Fraksi PDIP, sehubungan dengan carut marut penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalam acara ini turut diundang anggota KPU.



- Semiloka pada tanggal 26 Februari 2014 dengan judul "Kisruh DPT Pemilu 2014 *by design*", sebagai pembicara Pemohon I dan Pemohon III, turut diundang Arif Wibowo, Anggota DPR RI Komisi II Fraksi PDI-P dan diundang juga Anggota KPU.
 - Pemberitaan di media.
5. Pemohon I dan Pemohon II praPilkada 2012 di Jakarta, telah memperingatkan Ketua KPUD DKI Jakarta, Dahlia Umar, tentang sistem rekapitulasi penghitungan suara yang digunakan tidak murni manual. Karena fakta yang ditemukan, rekapitulasi penghitungan suara paska pemilihan dilakukan secara manual dan menggunakan sistem informasi. Formulasi penghitungan untuk tabulasi rekapitulasi suara, pembuatannya diserahkan kepada masing-masing PPS. Tidak ada formula tabulasi yang baku sehingga menimbulkan potensi rekayasa formula penghitungan yang disesuaikan dengan kehendak si pembuat.

III. Norma yang diajukan untuk diuji

A. Norma Materiil

1. Pasal 40 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2012

Dalam hal terdapat warga negara yang memenuhi syarat sebagai Pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau tidak terdaftar dalam daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara basil perbaikan, daftar pemilih tetap, atau daftar pemilih tambahan, KPU Provinsi melakukan pendaftaran dan memasukkannya ke dalam daftar pemilih khusus.

2. Pasal 151 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012

Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2% (dua persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan.

3. Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012

(1) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN wajib melaksanakan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara transparan dan dapat



dipertanggungjawabkan.

4. Pasal 248 UU Nomor 42 Tahun 2008

Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 60 (enam puluh) bulan dan paling lama 120 (seratus dua puluh) bulan dan dengan denda paling sedikit Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

B. Norma Formil

1. Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012

(1) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN wajib melaksanakan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pasal 248 UU Nomor 42 Tahun 2008

Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 60 (enam puluh) bulan dan paling lama 120 (seratus dua puluh) bulan dan dengan denda paling sedikit Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Sehubungan dengan asas pembentukan Undang-Undang sesuai UU Nomor 10 Tahun 2004 yang telah diganti dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, selanjutnya disebut dengan UU Nomor 10 Tahun 2004 dan UU Nomor 12 Tahun 2011. Dalam Pasal 5 disebutkan asas dalam pembentukan Undang-Undang, antara lain kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

C. Norma UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Pemilihan umum dilaksanakan



secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali".

2. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya".
3. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".
4. Pasal 28F UUD 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28F UUD 1945 ini perlu menjadi acuan dalam perjuangan membangun sistem demokrasi Indonesia.
2. Bahwa tentang jujur dan adil dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, juga menjadi salah satu landasan UU Nomor 8 Tahun 2012 yakni dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi, "Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
3. Bahwa salah satu aspek kejujuran ialah konsistensi dan transparansi.
4. Bahwa Pasal 40 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2012, menunjukkan hal yang tidak konsisten dengan syarat paling sedikit harus mempunyai nomor induk kependudukan yang tertera dalam Pasal 33 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012. Hal yang tidak konsisten ini menunjukkan ketidakjujuran yang bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dimana perubahan data kependudukan guna validasi data pemilih wajib diadakan pengecekan secara periodik perbulan untuk data nomor induk



- kependudukan, di Dinas Kependudukan. Perubahan data kependudukan tersebut harus dapat dilihat oleh publik di *website* KPUD dan KPU.
5. Bahwa Pemohon menganggap tidak perlu dibuat standar ganda peserta pemilih dan untuk menghindari penyelundupan pemilih, hendaklah dipakai hanya syarat nomor induk kependudukan.
 6. Bahwa sesuai peraturan dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, tenggang waktu pendataan penduduk dan daftar pemilih tetap, tidak boleh diubah. Sedangkan Pasal 40 ayat (5) dan Pasal 151 (2) dari UU Nomor 8 Tahun 2012 membuka peluang adanya perubahan data pemilih. Hal ini termasuk ketidakjujuran dan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
 7. Bahwa Pemohon menyadari perubahan/tambahan pemilih karena adanya perpindahan domisili/perjalanan keluar daerah asal KTP pemilih. Untuk perpindahan domisili/perjalanan tersebut seharusnya dengan cukup dengan menunjuk data yang ada di *website* KPUD/KPU dan kartu identitas yang masih berlaku untuk memilih mulai jam 12 hingga penutupan jam memilih di TPS dimana pemilih berada. Pemilih yang sedang bepergian tidak selalu membawa Kartu Keluarga, dan tidak selalu membawa surat panggilan yang datang ke daerah asal TPS. Dengan demikian tiap-tiap TPS wajib diperlengkapi dengan sistem informasi yang terhubung dengan internet.
 8. Bahwa Pemohon menemukan perubahan data kependudukan yang tidak divalidasi secara periodik perbulan mengakibatkan kekacauan DPT. Seperti ada pemilih yang telah meninggal dunia 8 Desember 2003 (sebelas tahun) masih juga tecantum di DPT 2014 dan memiliki NIK 3174011301380001 sebagai e-KTP (surat bukti ada di permohonan ini).
 9. Bahwa keadaan seperti di angka 6, 7, 8 Pokok Permohonan yang membuat Pemohon menjadi terbatas dalam memajukan dan haknya untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
 10. Bahwa Pasal 40 ayat (5) dan Pasal 151 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 dapat menjadi sumber ketidakjujuran dan ketidakadilan sebagaimana diatur oleh Pasal 22E ayat (1) UUD1945.



11. Bahwa bila Pemohon tidak memilih, ada potensi kerugian konstitusional Pemohon dimana surat suara Pemohon yang tidak terpakai dapat disalahgunakan. Jadi surat suara Pemohon yang tidak terpakai wajib dirobek di TPS di hadapan masyarakat ketika jam pemilihan berakhir. Apabila hal ini tidak dilakukan akan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
12. Bahwa Pemohon melihat validasi data pemilih yang akurat sangat penting karena daftar pemilih yang digunakan dalam pemilihan calon Legislatif sesuai UU Nomor 8 Tahun 2012 adalah daftar pemilih yang juga dipakai sebagai dasar untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sesuai UU Nomor 42 Tahun 2008.
13. Bahwa Pemohon melihat bila syarat-syarat yang rumit untuk calon pemilih dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tetap terjadi akan merugikan Pemohon dalam mengurus kepesertaan dan keikutsertaan sebagai pemilih dengan KTP luar kota.
14. Bahwa Pemilu yang jujur dan adil seperti dalam Pasal 22E ayat (1) *juncto* Pasal 28C ayat (2) *juncto* Pasal 28F UUD1945 maka keterbukaan informasi harus menjadi satu syarat dasar dan vital. Proses input data, proses rekapitulasi penghitungan suara melalui sistem informasi harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan seperti dinyatakan dalam Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 dan Pasal 248 UU Nomor 42 Tahun 2008.
15. Bahwa dalam proses rekapitulasi penghitungan suara paskapemilihan, proses validasi sistem informasi yang digunakan tidak dicantumkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 dan UU Nomor 42 Tahun 2008. Dengan demikian transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan seperti tertera pada Pasal 173 (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 dilanggar.
16. Bahwa prinsip penggunaan sistem informasi adalah untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan manusia, guna mencapai tujuan dari si pengguna. Sistem informasi terdiri dari tiga sub-sistem, yaitu perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*) dan perancang/pengguna (*brainware*).



17. Bahwa dari ketiga sub-sistem ini, perangkat lunak memegang peranan kunci, karena menjadi fokus pembentukan formula saat proses komputasi terjadi, baik yang berkaitan dengan matematik (perhitungan), yang berkaitan dengan logika (pengujian/*decision*) maupun teknis (mengatur keterkaitan antaraspek). Perangkat lunak inilah yang dapat direkayasa oleh si perancang/pengguna (*brainware*) untuk membuat formula sesuai tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu perancang/pengguna (*brainware*) wajib orang yang independen dan berkompeten.
18. Bahwa proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada saat pemilihan umum (Pemilu), baik pemilihan umum legislatif (Pileg) maupun pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres) menggunakan sistem informasi sebagai alat bantu penghitungan, mulai di Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di Kabupaten/Kota, KPU Provinsi maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat nasional.
19. Bahwa perangkat lunak yang digunakan pada proses rekapitulasi penghitungan suara hasil pemungutan suara di semua tingkatan wajib divalidasi agar proses rekapitulasi penghitungan suara baik Pileg maupun Pilpres, terlaksana secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012.
20. Bahwa jika validasi sistem informasi tidak dilakukan, maka potensi kerugian konstitusional Pemohon sangat besar, karena suara Pemohon yang diberikan di saat pemungutan suara saat Pileg maupun Pilpres dapat dicuri, dihilangkan bahkan dipindahkan dari kandidat pilihannya ke kandidat lainnya melalui rekayasa formula perangkat lunak yang tidak valid yang digunakan pada saat rekapitulasi hasil pemungutan suara dilaksanakan.
21. Bahwa jika validasi sistem informasi tidak dilakukan, jelas melanggar prinsip kejujuran dan keadilan sebagaimana tercantum pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Hal ini juga menghilangkan hak Pemohon yang berjuang untuk pembangunan masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana tercantum pada Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Pemohon



menjadi tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh informasi yang valid sesuai Pasal 28F UUD 1945.

22. Bahwa sistem informasi adalah rangkaian sub-sistem yang bekerja secara bersama-sama saling terkait untuk mencapai satu tujuan. Bagan kerja sebuah sistem informasi terdiri dari tiga bagian, yaitu: Input (data yang akan diolah dan dimasukkan ke sistem informasi), *Process* (komputasi atau pengolahan data dengan menggunakan formula, baik matematis, logis maupun teknis) dan *output* (luaran yang dicapai berupa informasi yang diinginkan)
23. Bahwa untuk menghasilkan informasi yang akurat dan valid, formula yang dibangun di dalam sistem informasi wajib divalidasi. Jika tidak, rekayasa formula yang tidak valid akan mengakibatkan kerugian berupa tidak akuratnya dan tidak validnya informasi yang dihasilkan.
24. Bahwa sistem informasi yang digunakan dalam proses rekapitulasi hasil pemungutan suara baik Pileg maupun Pilpres di semua tingkatan rekapitulasi wajib divalidasi agar informasi yang dihasilkan saat rekapitulasi akurat dan valid. Sedangkan di dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 dan UU Nomor 8 Tahun 2012 sama sekali tidak mengatur dengan jelas penggunaan sistem informasi. Padahal Pasal 248 UU Nomor 42 Tahun 2008 hanya mencantumkan ketentuan pidana bagi pendistorsi sistem informasi.
25. Bahwa jika validasi sistem informasi tidak dilakukan maka potensi kerugian konstitusional Pemohon sangat besar, karena suara Pemohon yang diberikan di saat pemungutan suara di Pileg maupun Pilpres pada proses rekapitulasi penghitungan suara dapat dicuri, dihilangkan dan dipindahkan dari kandidat pilihannya ke kandidat yang lain, melalui rekayasa formula sistem informasi yang tidak valid.
26. Bahwa jika formula sistem informasi tidak valid, telah melanggar prinsip kejujuran dan keadilan sebagaimana tercantum pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan telah menghilangkan hak Pemohon yang berjuang untuk pembangunan masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana tercantum pada Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.



27. Bahwa Pasal 248 UU Nomor 42 Tahun 2008 belum menunjukkan ketertiban dan kepastian hukum, walau menentukan sanksi pidana bagi pendistorsi sistem informasi Pemilu. Dengan penggunaan sistem informasi yang tidak dijabarkan dan tidak adanya sistem validasi dalam peraturan UU Nomor 42 Tahun 2008 dan UU Nomor 8 Tahun 2012 maka sanksi pidana menjadi tidak jelas penerapannya. Menurut UU Nomor 10 Tahun 2004 yang diganti dengan UU Nomor 12 Tahun 2011, pembentukan Undang-Undang harus memperhatikan ketertiban dan kepastian hukum, hak warga negara, dan keuangan negara. Dengan demikian Pasal 248 UU Nomor 42 Tahun 2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
28. Bahwa penggunaan sistem informasi digunakan dalam proses penghitungan suara paskapemilihan, seharusnya dimulai di tingkat TPS dan proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat selanjutnya. Penggunaan sistem informasi di TPS dapat dipakai berulang-ulang untuk pemilu-pemilu seterusnya, akan jauh lebih murah, proses rekapitulasi penghitungan suara lanjutan tidak perlu lagi disaksikan oleh masyarakat umum mulai di PPS, dan tingkat selanjutnya. Jika perlu pengawalan pihak keamanan, cukup 1-2 orang untuk mengawal transportasi kotak suara dari TPS ke PPS dan seterusnya.
29. Bahwa Petugas (*brainware*) yang memasukkan angka perolehan suara pemilih ke sistem informasi, sangat mudah diintervensi pihak ketiga, baik oleh si penyelenggara Pemilu itu sendiri (PPS, PPK, KPUD dan KPU) atau oleh peserta Pemilu (Partai, Caleg atau Pasangan Capres dan Cawapres).
30. Bahwa transparansi dalam Pemilu yang jujur dan adil adalah dengan sistem informasi yang terbuka bagi semua warga negara. Setiap warga masyarakat dapat melihat proses dan tampilan hasil penghitungan suara di *website* resmi KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dan KPU Pusat untuk jumlah penghitungan suara yang sesuai dengan penghitungan suara di tiap TPS dan KPU/KPUD wajib memberikan *soft copy* hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tiap tingkatan rekapitulasi kepada semua peserta Pemilu.



31. Bahwa perlu pengujian terbuka sistem informasi yang dipakai oleh penyelenggara Pemilu dalam proses penghitungan suara hasil pemilihan di TPS hingga proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional. Sistem informasi yang digunakan dalam proses penghitungan suara mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, sampai ke KPU pusat wajib diuji dan dinyatakan valid/sah oleh ahli IT independen dan hasilnya dipublikasikan ke masyarakat. Sistem informasi yang telah dinyatakan valid/sah, wajib dipergunakan dalam proses penghitungan suara di semua tingkatan.
 32. Bahwa Pemohon III selaku Akademisi dan Praktisi IT menjadi sia-sia usahanya karena telah memberi masukan, mengingatkan penyelenggara dan peserta Pemilu melalui seminar, semiloka dan melalui media massa perihal potensi kecurangan dari pemakaian sistem informasi dalam proses rekapitulasi penghitungan suara paska pemilihan.
 33. Bahwa uji formil yang diajukan Pemohon terhadap Pasal 248 UU Nomor 42 Tahun 2008 dan Pasal 173 UU Nomor 8 Tahun 2012 disebabkan pembentukan pasal-pasal tersebut tidak jelas rumusannya sehingga tidak memiliki kedayagunaan dan kehasilgunaan.
 34. Bahwa untuk pembentukan Undang-Undang diperlukan aspek sosiologi. Fakta yang terjadi di masyarakat, pengertian dan aturan untuk sistem informasi tidak jelas. Banyak masyarakat awam politik tidak mengetahui pemakaian sistem informasi saat Pemilu sehingga tidak mungkin menindaldanjudi aturan distorsi sistem informasi. Dengan demikian batasan dan kaitan distorsi sistem informasi tidak memenuhi syarat formil pembentukan Undang-Undang.
 35. Bahwa hal-hal yang berhubungan dengan uji formil yang disebut di angka 33 dan angka 34 berpotensi merugikan Pemohon. Ketidakjelasan rumusan akan mengakibatkan ketidakjelasan pengawasan. Ketidakjelasan sosialisasi penggunaan alat dan aturannya, juga membuat masyarakat tidak turut mengawasi jalannya penggunaan alat dan aturan. Kelemahan dalam pengawasan tersebut berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon.
- Angka 14 sampai dengan 32 pada pokok permohonan di atas akan diterangkan oleh saksi ahli IT.



V. Petitum

Berdasarkan uraian yang disebutkan di atas maka mohon agar Majelis Hakim, sudi memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 117) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila TIDAK dimaknai bahwa, “dalam hal terdapat warga Negara yang memenuhi syarat sebagai Pemilih dan memiliki identitas kependudukan dan terdaftar dalam DPT, dapat memilih dengan menggunakan kartu tanda penduduk di TPS luar kota dari alamat KTP, dengan:
 - a. lebih dahulu mendaftar di Ketua TPS setempat dengan merujuk DPT di *website* KPU.
 - b. dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat.”
3. Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 117) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang TIDAK dimaknai, “dalam hal terdapat warga negara yang memenuhi syarat sebagai Pemilih dan memiliki identitas kependudukan dan terdaftar dalam daftar pemilih, dapat memilih dengan menggunakan kartu tanda penduduk di TPS luar kota dari alamat KTP, dengan:
 - a. lebih dahulu mendaftar di Ketua TPS setempat dengan merujuk DPT di *website* KPU.
 - b. dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat.”
4. Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 151 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 117) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila TIDAK dimaknai, "Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih ditambah dengan 2% (dua



persen) dari daftar pemilih sebagai cadangan, dan setelah jam pemilihan berakhir, semua surat suara yang tidak terpakai wajib dirobek di TPS."

5. Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 151 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 201 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 117) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang TIDAK dimaknai, "Jumlah surat suara di setiap TPS lama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih ditambah dengan 2% (dua persen) dari daftar pemilih sebagai cadangan, dan setelah jam pemilihan berakhir, semua surat suara yang tidak terpakai wajib dirobek di TPS".
6. Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 117) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila TIDAK dimaknai, "KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN wajib melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan sistem informasi yang telah divalidasi oleh ahli IT independen, penggunaan sistem informasi dimulai saat penghitungan suara di TPS, dan hasil proses rekapitulasi penghitungan suara (*soft copy*) di setiap tingkatan wajib diberikan kepada seluruh peserta Pemilu.
7. Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 117) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang TIDAK dimaknai, "KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN wajib melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan sistem informasi yang telah divalidasi oleh ahli IT independen, penggunaan sistem informasi dimulai saat penghitungan suara di TPS, dan hasil proses rekapitulasi penghitungan suara (*soft copy*) di setiap tingkatan wajib diberikan kepada seluruh peserta Pemilu".
8. Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 248 UU Nomor 42 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 176) bertentangan dengan



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila TIDAK dimaknai, "Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu atau mendistorsi sistem informasi yaitu perangkat lunak dan perangkat keras yang telah divalidasi oleh ahli IT independen serta pengguna wajib orang yang independen dan kompeten untuk rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 60 (enam puluh) bulan dan paling lama 120 (seratus dua puluh) bulan dan dengan denda paling sedikit Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)."

9. Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 248 UU Nomor 42 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 176) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang TIDAK dimaknai, "Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu atau mendistorsi sistem informasi yaitu perangkat lunak dan perangkat keras yang telah divalidasi oleh ahli IT independen serta pengguna wajib orang yang independen dan kompeten untuk rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 60 (enam puluh) bulan dan paling lama 120 (seratus dua puluh) bulan dan dengan denda paling sedikit Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah),"

10. Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 14 Juli 2014, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dolfijn Max Lawalata, Ivonne J. Veronica Purba, Koramen Haulian Sirait,



dan Sampe Hotlan Sitorus;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Bukti P-3 : - Data Distribusi Perolehan Suara Pemilu 2014 Daerah Pemilihan 1 Tingkat Kecamatan 'XYZ' Dengan Formula Yang Direkayasa;
 - Data Distribusi Perolehan Suara Pemilu 2014 Daerah Pemilihan 1 Tingkat Kecamatan 'XYZ' Dengan Formula Valid (Tanpa Rekayasa);
 - Fotokopi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Dalam Satu Naskah;
4. Bukti P-4 : Cara Kerja Sistem Informasi Yang Dapat Direkayasa Perancang;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara atas nama N.P. Pangaribuan;
6. Bukti P-6 : Kumpulan artikel mengenai surat teguran terhadap sistem informasi ke media;
7. Bukti P-7 : Kumpulan artikel mengenai kecurangan pascaPileg 2014;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Laporan kecurangan penghitungan suara Dapil 1 Jakarta Pusat atas nama Wa Ode Herlina, S.I.Kom.;
9. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C beserta lampirannya) dan Model D-1 DPRD Provinsi;
10. Bukti P-11 : *Softcopy* penghitungan suara;
11. Bukti P-12 : *Softcopy* rekapitulasi KPUD;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 40 ayat (5), Pasal 151 ayat (2), dan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012) serta Pasal 248 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924, selanjutnya disebut UU 42/2008), yang masing-masing menyatakan:

UU 8/2012

Pasal 40 ayat (5)

“Dalam hal terdapat warga negara yang memenuhi syarat sebagai Pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau tidak terdaftar dalam daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, daftar pemilih tetap, atau daftar pemilih tambahan, KPU Provinsi melakukan pendaftaran dan memasukkannya ke dalam daftar pemilih khusus”;

Pasal 151 ayat (2)

“Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2% (dua persen dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan”;

Pasal 173 ayat (1)

“KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN wajib melaksanakan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan”



UU 42/2008

Pasal 248

“Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 60 (enam puluh) bulan dan paling lama 120 (seratus dua puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

terhadap Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, yang masing-masing menyatakan:

Pasal 22E ayat (1)

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali;

Pasal 28C ayat (2)

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya

Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;



Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 40 ayat (5), Pasal 151 ayat (2), dan Pasal 173 ayat (1) UU 8/2012 serta Pasal 248 UU 42/2008 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*", karena pasal tersebut menggunakan kata "dapat" maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden,



tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, maka Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus permohonan *a quo* tanpa meminta keterangan dari lembaga-lembaga negara dimaksud;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.7] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan



konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.6] dan paragraf [3.7] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* yang mendalilkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai dosen;

[3.8.2] Bahwa Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia;

[3.8.3] Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diberikan UUD 1945. Menurut para Pemohon hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 40 ayat (5), Pasal 151 ayat (2), dan Pasal 173 ayat (1) UU 8/2012 serta Pasal 248 UU 42/2008 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya sebagaimana diuraikan di atas, dengan alasan yang pada pokoknya:

1. Pemohon I telah lama memperhatikan proses rekapitulasi penghitungan suara pascapemilihan yang menggunakan sistem informasi yang menunjukkan besarnya potensi kerugian bagi Pemohon. Suara Pemohon yang telah diberikan saat pemilihan dapat dicuri, dipindahkan, dan dihilangkan pada proses rekapitulasi yaitu pada saat memasukkan data ke sistem informasi yang digunakan. Potensi kerugian bagi Pemohon ini ditimbulkan sebagai



- akibat dari kecurangan saat memasukkan data yang menggunakan sistem informasi mulai rekapitulasi di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS), tingkat kelurahan sampai dengan tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat;
2. Pemohon II harus berusaha mengurus haknya untuk dapat mengikuti Pemilu di tahun 2014. Pemohon II telah memindahkan domisilinya dari Jakarta Timur ke Menteng (Jakarta Pusat) pada tahun 2013. Namun nama Pemohon II tidak terdaftar sebagai Pemilih baik di Jakarta Timur maupun di Menteng (Jakarta Pusat);
 3. Sebelum Pilkada 2012 di Jakarta, Pemohon I dan Pemohon II telah memperingatkan Ketua KPUD DKI Jakarta, Dahlia Umar, bahwa sistem rekapitulasi penghitungan suara yang digunakan adalah tidak murni manual. Rekapitulasi penghitungan suara pascapemilihan dilakukan secara manual dan menggunakan sistem informasi. Formulasi penghitungan untuk tabulasi rekapitulasi suara, pembuatannya diserahkan kepada masing-masing PPS. Tidak ada formula tabulasi yang baku sehingga menimbulkan potensi rekayasa formula penghitungan yang disesuaikan dengan kehendak si pembuat.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.7] dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat setidaknya terdapat potensi kerugian konstitusional yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kepada para Pemohon akibat berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian dan terdapat hubungan sebab akibat antara potensi kerugian konstitusional para Pemohon dengan adanya pasal *a quo*, sehingga menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;



Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 40 ayat (5), Pasal 151 ayat (2), dan Pasal 173 ayat (1) UU 8/2012 serta Pasal 248 UU 42/2008, dengan alasan yang pada pokoknya:

1. Pasal 40 ayat (5) UU 8/2012 menunjukkan hal yang tidak konsisten dengan Pasal 33 ayat (2) UU 8/2012. Hal yang tidak konsisten ini menunjukkan ketidakjujuran dan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dimana perubahan data kependudukan untuk validasi data pemilih wajib diadakan pengecekan secara periodik perbulan untuk data nomor induk kependudukan di Dinas Kependudukan. Perubahan data kependudukan tersebut harus dapat dilihat oleh publik di *website* KPUD dan KPU.
2. Bahwa sesuai UU 8/2012, tenggang waktu pendataan penduduk dan Daftar Pemilih Tetap tidak boleh diubah. Adapun Pasal 40 ayat (5) dan Pasal 151 ayat (2) UU 8/2012 membuka peluang adanya perubahan data pemilih. Hal ini termasuk ketidakjujuran dan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
3. Para Pemohon menemukan perubahan data kependudukan yang tidak divalidasi secara periodik perbulan yang mengakibatkan kecacauan DPT, seperti ada pemilih yang telah meninggal dunia 8 Desember 2003 (sebelas tahun) masih juga tecantum di DPT 2014 dan memiliki NIK 3174011301380001 sebagai e-KTP.
4. Bahwa bila para Pemohon tidak memilih, ada potensi kerugian konstitusional Pemohon dimana surat suara para Pemohon yang tidak terpakai dapat disalahkan. Jadi surat suara para Pemohon yang tidak terpakai wajib dirobek di TPS di hadapan masyarakat ketika jam pemilihan berakhir. Apabila hal ini tidak dilakukan akan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
5. Agar terwujud Pemilu yang jujur dan adil sebagaimana Pasal 22E ayat (1) *juncto* Pasal 28C ayat (2) *juncto* Pasal 28F UUD 1945 maka keterbukaan informasi harus menjadi satu syarat dasar dan vital. Proses input data, proses rekapitulasi penghitungan suara melalui sistem informasi harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana Pasal 173 ayat (1) UU



- 8/2012 dan Pasal 248 UU 42/2008.
6. Bahwa dalam proses rekapitulasi penghitungan suara pascapemilihan, proses validasi sistem informasi yang digunakan tidak dicantumkan dalam UU 8/2012 dan UU 42/2008 sehingga melanggar prinsip transparansi dan prinsip dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana Pasal 173 ayat (1) UU 8/2012.
 7. Bahwa jika validasi sistem informasi tidak dilakukan, jelas melanggar prinsip kejujuran dan keadilan sebagaimana tercantum pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Hal ini juga menghilangkan hak para Pemohon yang berjuang untuk pembangunan masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana tercantum pada Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Para Pemohon tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh informasi yang valid sesuai Pasal 28F UUD 1945.
 8. UU 42/2008 dan UU 8/2012 sama sekali tidak mengatur dengan jelas penggunaan sistem informasi. Pasal 248 UU 42/2008 hanya mencantumkan ketentuan pidana bagi pendistorsi sistem informasi.
 9. Pasal 248 UU 42/2008 belum menunjukkan ketertiban dan kepastian hukum, walau menentukan sanksi pidana bagi pendistorsi sistem informasi Pemilu. Dengan penggunaan sistem informasi yang tidak dijabarkan dan tidak adanya sistem validasi dalam UU 42/2008 dan UU 8/2012 maka sanksi pidana menjadi tidak jelas penerapannya. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pembentukan Undang-Undang harus memperhatikan ketertiban dan kepastian hukum, hak warga negara, serta keuangan negara. Dengan demikian Pasal 248 UU 42/2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
 10. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian formil terhadap Pasal 248 UU 42/2008 dan Pasal 173 UU 8/2012 karena pembentukan pasal-pasal tersebut tidak jelas rumusnya sehingga tidak memiliki kedayagunaan dan kehasilgunaan.

[3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, selengkapya termuat dalam bagian Duduk Perkara;



Pendapat Mahkamah

[3.13] Menimbang bahwa, menurut Mahkamah, posita permohonan para Pemohon bertentangan satu sama lain. Di satu sisi para Pemohon menguraikan bahwa proses input data dan proses rekapitulasi penghitungan suara melalui sistem informasi harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan seperti dinyatakan dalam Pasal 173 ayat (1) UU 8/2012 dan Pasal 248 UU 42/2008. Namun di sisi lain, para Pemohon menguraikan bahwa pembentukan Pasal 173 ayat (1) UU 8/2012 dan Pasal 248 UU 42/2008 tidak jelas rumusannya sehingga tidak memiliki kedayagunaan dan kehasilgunaan. Selain itu, antara posita dengan petitum permohonan para Pemohon tidak konsisten satu sama lain. Dalam posita para Pemohon memohon pengujian formil atas Pasal 173 UU 8/2012 dan Pasal 248 UU 42/2008, namun dalam petitum para Pemohon tidak memohon putusan terkait pengujian formil dimaksud. Di samping itu, pengujian formil bukan menyangkut pasal dalam Undang-Undang melainkan berkenaan dengan pembentukan Undang-Undang yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD 1945;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon *a quo* kabur atau tidak jelas.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon kabur atau tidak jelas.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah



Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Aswanto, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal lima belas, bulan Juli, tahun dua ribu empat belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan Januari, tahun dua ribu lima belas**, selesai diucapkan **pukul 14.44 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd

Arief Hidayat

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

Anwar Usman

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Muhammad Alim

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo**PANITERA PENGANTI,**

ttd

Rizki Amalia

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**